KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI RIAU
NOMOR 241 TAHUN 2010

TENTANG
PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan, di madrasah Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau melakukan renumerisasi terhadap Izin Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM).
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan diktum perlu melakukan penyusunan ulang terhadap Nomor Statistik Madrasah (NSM) di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau.
c. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Perizinan Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 49 tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Departemen yang diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 85 tahun 2002;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Pusat;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar;
9. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.

Memperhatikan : Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tahun 2008 dan Surat Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak Nomor Kd.04.10/4/PP.00/2493/2009 tanggal 27 Desember 2009 tentang Daftar usul Surat Izin Operasional MA PP Amti Rempak Pasar lama Desa Rempak Kecamatan Sabak Auh Kabupaten Siak.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERIZINAN OPERASIONAL DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANWIL DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU

Pertama : Memberikan Izin Operasional atas Penyelenggaraan Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua : Kepada Madrasah swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Izin Operasional dengan Nomor Statistik tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian madrasah swasta dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 26 JANUARI 2010

A.n. KEPALA
KABID MAPENDA ISLAM

Drs. U. EDWAR S. UMAR. M.Ag
NIP : 196509061993031003

Tembusan :
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
3. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Siak

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI RIAU
NOMOR 041 TAHUN 2010
TANGGAL 26 JANUARI 2010

MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA MADRASAH	ALAMAT	NSM	NO.PIAGAM
1	2	3	4	5
1	MA PP AMTI REMPAK	PASAR LAMA DESA REMPAK KECAMATAN SABAK AUH KABUPATEN SIAK	131.2.14.0.8.0001	Kw.04.4/4/08/MAS/PP.00/0001/2010

DITETAPKAN DI PEKANBARU
PADA TANGGAL 26 JANUARI 2010

A.n. KEPALA
KABID MAPENDA ISLAM

Drs. H. ISDWAR S. UMAR. M.Ag
NIP. 196509061993031003

Dipindai dengan CamScanner

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI RIAU
Nomor : Kw.04.4 / 4 / 08 / MAS / PP.00 / 0001 / 2010

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Riau Nomor : 041 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010

Diberikan kepada :

NAMA MADRASAH	: MA PP. AMTI REMPAK
ALAMAT	: PASAR LAMA
DESA	: REMPAK
KECAMATAN	: SABAK AUH
KABUPATEN/KOTA	: SIAK
PROVINSI	: RIAU
PENYELENGGARA MADRASAH/ YAYASAN	: YAYASAN
BERDIRI SEJAK TAHUN	: 1995

Diberikan izin operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	3	1	2	1	4	0	8	0	0	0	1

Pekanbaru, 26 Januari 2010

A.n. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM

Drs. H. EDWAR S. UMAR, M.Ag
NIP. 196509061993031003

Dipindai dengan CamScanner